



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 132/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Pembatalan Penetapan Waris dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

HASANUDDIN BANGUN Bin H. ALAMUDDIN BANGUN, umur 60

tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Bangka I-D No. 15, Pela Mampang, Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I/Pembanding I**;

RADIAH Br. BANGUN binti H. ALAMUDDIN BANGUN, umur 57

tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Pondok Raya Jaya XI No. 24, Pela Mampang, Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;

SABARIAH Br. BANGUN binti H. ALAMUDDIN BANGUN, umur 54

tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jl. Sei Serayu No. 30, Kelurahan Babura Sunggal, Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III/Pembanding III**;

NURDIN BANGUN bin H. ALAMUDDIN BANGUN, umur 51 tahun,

agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. No : 132/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sei Serayu No. 30,
Kelurahan Babura Sunggal, Medan, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**;

RUSLI BANGUN bin H. ALAMUDDIN BANGUN, umur 47 tahun,
agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Pamulang
Permai I Blok BX No. 11/ 24, Kelurahan Pamulang Barat,
Kecamatan Pamulang, Tangerang, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat V/Pembanding V**;

BUJUR MULI Br. SEBAYANG binti REMBAK MALEM SEBAYANG,
umur 75 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
Jl. Indramayu No. 30, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI/Pembanding
VI**;

DANI M. Br SEBAYANG binti REMBAK MALEM SEBAYANG, umur
70 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pondasi No.
3, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat VII/ Pembanding VII**;

Dalam hal ini para Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2011, memberi Kuasa kepada
LAJIM BANGUN, SH. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada
LAJIM BANGUN, SH dan REKAN yang beralamat di Perisai Plaza
Lantai VII Jalan Pemuda nomor 7 Medan;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY MELIALA bin SULAIMAN SITEPU, umur 52 tahun, agama

Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,

tempat tinggal di Komplek Perumahan Taman Setia Budi

Indah Blok GG No. 29, Medan dahulu bertempat tinggal di

Jl. Karya Pembangunan No. 6, Kelurahan Polonia,

Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

DEWI SARI Br. MELIALA, umur 38 tahun, agama Islam,

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Jl. Setia Budi Pasar II, Gang Saroha, No.

15, Kelurahan Tanjung Sari, Medan, selanjutnya disebut

Tergugat II/Terbanding II ;

Dalam hal ini para Tergugat/Terbanding berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 15 Juli 2011, memberi kuasa kepada A. LEO

SEMBIRING, SH., MAT JON SINAGA, SH. dan SHOIMAH, S.Ag., SH.

Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office A. LEO SEMBIRING, SH

dan Rekan, alamat jalan Pijer Podi Nomor 30-A, Padang Bulan,

Medan;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 751/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 13

September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 3 dari 8 hal. Put. No : 132/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.041.000 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa para Penggugat/ para Pembanding melalui kuasanya Lajim Bangun, SH. pada tanggal 24 September 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 751/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 13 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Oktober 2012, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan nomor Register : 132/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 29 Nopember 2012;

Membaca, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 24 Oktober 2012, para Penggugat/para Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat / para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi patut dipahami bahwa para Penggugat / para Pembanding mohon perkaranya diperiksa ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Medan sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut Nomor 751/Pdt.G/2012/PA Mdn. tanggal 13 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1433 H, serta berkas perkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat / para Pembanding antara lain pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Medan membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 66/PEN/1990/1990/PA.Mdn tanggal 20 Pebruari 1990;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang menjadi persoalan dalam perkara ini antara lain apakah Pengadilan Agama berwenang untuk membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum suatu penetapan yang telah dijatuhkannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan tersebut menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka terlepas dari dalil-dalil jawaban Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding secara *ex officio* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. No : 132/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang untuk membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum suatu penetapan yang telah dijatuhkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pokoknya bahwa dalam penyelesaian perkara dikenal adanya sistem instansional penyelesaian perkara yakni bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama selaku pengadilan tingkat banding, dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan faktor instansional dimaksud maka Pengadilan Agama (*in cassu*: Pengadilan Agama Medan) secara absolut tidak berwenang untuk membatalkan penetapan yang telah dijatuhkannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama secara absolut tidak berwenang untuk membatalkan penetapan yang telah dijatuhkannya sendiri maka hal-hal selain dan selebihnya dalam gugatan para Penggugat / para Pemanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Medan tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. maka para Penggugat / para Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Penggugat / para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 751/Pdt.G/2012/PA Mdn. tanggal 13 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 *Syawwal* 1433 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
 2. Menghukum para Penggugat / para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Penggugat / para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1434 H, oleh kami Drs. H. SYAHRON NASUTION, SH.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. No : 132/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. HUSIN FIKRI IMRON, SH., MH., dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH., Hakim-Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DASMA PURBA, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. HUSIN FIKRI IMRON, SH., MH.

Drs. H. SYAHRON NASUTION, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

DASMA PURBA, SH., MH.

Biaya perkara :

Biaya Administrasi Rp 139.000,-

Biaya redaksi Rp 5.000,-

Biaya meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-